

## Relevansi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) di Era Digital

<sup>1</sup>Dwi Kusumo Wardhani, <sup>2</sup>Agung Saputra Arafat, <sup>3</sup>Erni Anggraeni  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Email : <sup>1</sup>[dosen01655@unpam.ac.id](mailto:dosen01655@unpam.ac.id),  
<sup>2</sup>[dosen02146@unpam.ac.id](mailto:dosen02146@unpam.ac.id)

---

*Received: September 2022 / Revised: Oktober 2022 / Accepted: Nopember 2022*

---

### ABSTRAK

Cybernotary adalah istilah lain yang kita kenal untuk seorang notaris yang menggunakan teknologi informasi elektronik untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisa Relevansi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) yang dilakukan Notaris. 2. Untuk mencari dan mengkaji konsep yang tepat dalam penerapan *Cyber Notary* di era digital. Studi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *cyber notary*, sedangkan pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menganalisis dan mempelajari konsep *cyber notary* secara komprehensif. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, *Cybernotary*

### ABSTRACT

*Cybernotary is another term we know for a notary who uses electronic information technology to fulfill his duties and responsibilities. The aims of this study are 1. To analyze the Relevance of the *Tablelionis Officium Fideliter Exercebo Principle* to the Authority of Electronic Transaction Certification (*Cyber Notary*) conducted by a Notary. 2. To find and examine the right concept in implementing *Cyber Notary* in the digital era. This study uses a normative juridical research method that uses a statutory approach and a legal history approach. The statutory approach is used to analyze various laws and regulations related to *cyber notary*, while the legal history approach is used to analyze and study the concept of *cyber notary* comprehensively. The types and sources of legal materials for this research include primary legal materials and secondary legal materials.*

*Keywords : Authentic Deed, Notary, Cybernotary*

### PENDAHULUAN

Pada Praktiknya, di era globalisasi ini masyarakat semakin mudah untuk melakukan aktivitas khususnya dalam usaha jasa notaris yang sudah maju dengan bantuan Cyber . Untuk memberikan keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada para pihak dan notaris yang terlibat dalam penggunaan jasa tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan akta yang akan ditandatangani.

Pasal 1 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta notaris dan kuasa lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (UUJN). Sebagai Penjabat Umum, notaris bukan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dan tidak menerima gaji dari pemerintah, meskipun ia berhak menggunakan lambang burung Garuda. Posisi notaris tetap netral dengan memberikan nasihat hukum dan tindakan hukum yang tidak menimbulkan masalah bagi klien atau pihak lain di kemudian hari. (Chastra, 2021).

Menurut UUJN, notaris adalah pejabat yang berhak memberikan keterangan yang disebutkan dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dengan cara atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini. Padahal, menurut undang-undang, keaslian biasanya dipahami hanya jika proses pembuatan informasi dilakukan sesuai prosedur yang ketat. Umumnya, ahli hukum mengatakan bahwa informasi otentik hanya dapat ditemukan dalam dokumen otentik. (Satria Wibawa & Yogantara S., 2021)

Walaupun notaris itu merupakan pejabat umum karena dalam tugasnya melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah, namun notaris bukanlah seorang pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris diangkat oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan dana pensiun dari pemerintah. Penghasilan notaris diperoleh dari honorarium kliennya. (Anand, 2018). Kewenangan notaris dalam pasal 15 UUJN digolongkan menjadi dua macam, antara lainnya:

1. Kewenangan notaris yang tercantum dalam UU tentang Jabatan Notaris; dan
2. Kewenangan notaris yang tercantum dalam UU lainnya.

Dalam UUJN ada sebelas yang dapat dilaksanakan, yakni: Untuk membuat 1. Akta Otentik, 2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 3. Menyimpan akta, 4. Memberikan *grosse*, 5. Salinan akta, 6. Kutipan akta, 7. Legalisasi akta dibawah tangan, 8. Waarmeking, 9. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan, 10. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan 11. Penyuluhan hukum. (Hs, 2018)

Kegiatan legal notaris diatur secara jelas sesuai dengan kewenangan notaris UUJN, yang meliputi: mempersiapkan dokumen untuk semua tindakan, perjanjian, dan peraturan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diwajibkan oleh para pihak hendak mencantumkan dalam suatu akta, menjamin kepastian tanggal surat itu, menyimpan akta itu, memberikan *Grosse*, salinan, transkrip dan kutipan dari akta itu (UUJN Pasal 15 ayat 1). Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Otentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan badan yang berwenang dari tempat surat itu dibuat. Legalisasi, yaitu pengukuhan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal akta di bawah tangan dengan memasukkannya ke dalam buku khusus (Pasal 15 Ayat 2a UUJN)

*Cyber notary* adalah istilah lain yang kita kenal untuk seorang notaris yang menggunakan teknologi informasi elektronik untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Notaris yang biasanya bekerja seperti biasa, langsung mendatangi para pihak untuk membuat atau menandatangani akta otentik. Berbeda dengan cyber

notary yang beroperasi di dunia maya tanpa batasan spasial atau temporal untuk mengotentikasi dokumen dan melakukan tugas lain seperti: tanda tangan elektronik dokumen dan rapat umum melalui *teleconference*.

Berdasarkan Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa “setelah membaca akta tersebut, setiap penghadap, saksi dan notaris harus menandatangani akta tersebut”. Dijelaskan bahwa para pihak dan notaris saling berhadapan untuk membuat akta otentik, setelah itu notaris membacakan akta otentik tersebut dan menandatangani akta para pihak. Seiring waktu, konsep *cybernotary* telah berubah dari tanda tangan tradisional menjadi tanda tangan elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan tentang akta otentik bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, antara lain:

1. Akta harus dilengkapi sesuai dengan bentuk dan prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang;
2. Akta yang dibuat dan/atau dilakukan di hadapan seorang pejabat;
3. Pejabat harus diberi wewenang untuk melakukannya.

Selain pembatasan atau luasnya keaslian akta menurut Pasal 1868 KUH Perdata, terdapat sanksi hukum yang mempengaruhi nilai pembuktian akta jika notaris melanggar peraturan tersebut. (Abdul & Zein, 2022). Kekuatan pembuktian yang menghubungkan surat yang lengkap dan otentik merupakan gabungan dari berbagai kekuatan akta. Jika salah satu dari wewenang tersebut tidak dipenuhi, maka akta otentik tidak mempunyai nilai pembuktian yang utuh dan mengikat. Kekuatan bukti untuk akta otentik adalah sebagai berikut: (1) Kekuatan pembuktian formal yaitu bukti bahwa para pihak menjelaskan apa yang ada dalam akta, (2) Kekuatan bukti material yaitu bukti di antara para pihak bahwa kejadian itu benar-benar terjadi didasarkan pada apa yang ada di dalam akta tersebut, dan (3) Kekuatan bukti

keluar yaitu bukti antara para pihak dan pihak ketiga bahwa penjabat hadir di mejanya pada hari yang bersangkutan dan menjelaskan apa yang tertulis dalam akta tersebut. (Friko Rumadanu et al., 2022)

Indonesia saat ini berada pada era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menitikberatkan pada pengenalan dunia maya melalui internet dan komunikasi menggunakan media elektronik tanpa menggunakan media tertulis. Jika melihat perkembangan negara lain, seperti Common Law dan Civil Law, hal ini semakin memperkuat tugas dan peran notaris dalam kegiatan urusan transaksi elektroniknya.

Di era teknologi, orang harus beradaptasi dengan perubahan ini dengan sangat cepat. Untuk beradaptasi dengan perkembangan yang berkelanjutan, hukum harus selalu mengimbanginya melalui perubahan undang-undang positif. Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan tersebut, namun pada kenyataannya hukum masih tertinggal. Keterlambatan itu juga berimbas pada para advokat, khususnya profesi notaris. Salah satunya adalah kurangnya kepastian hukum mengenai akta notaris yang dibuat secara elektronik

oleh notaris. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pembuatan akta notaris oleh notaris secara elektronik.

Keunggulan akta notaris elektronik terletak pada efisiensi waktu dan biaya. Pemanfaatan teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan khususnya dalam masalah hukum. (Yuliantini & Pramita, 2022). Tetapi juga dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "UUPT"), dimana rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "RUPS") tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yuridis dalam Pasal 16 Ayat (9) dari Legislasi UUJNP tentang kehadiran notaris, para pihak dan saksi.

Selain itu, bagian yang mengatur pelaksanaan cybernotary, yaitu. Pasal 15 ayat 3 UUJN, bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 poin m, yang mewajibkan para pihak menghadap notaris. dan para pihak harus langsung menandatangani. . Faktor personalia juga menjadi salah satu kendala pengenalan cyber notaris. Jika dilihat lebih luas lagi pada pasal-pasal informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam UU Notaris dan UUPT, ternyata selain adanya pasal-pasal yang saling bertentangan, muatan hukum dalam masing-masing pasal tidak dapat disinergikan satu sama lain. lain sehingga penggunaan metode cybernotary dalam hal-hal yang dibuat oleh notaris dipersempit. (Friko Rumadanu et al., 2022)

Di Indonesia, persyaratan ini diberlakukan oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik (UU ITE) yang membuka peluang seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini Notaris harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan UUNJ untuk menjaga kepastian hukum bagi para pihak. Notaris harus memahamiasas tabellionis officium fedeliter exarcebo, artinya notaris bekerja secara tradisional bekerja dimana notaris bekerja secara konvensional, melakukan perbuatan nyata tanpa pendukung lain seperti internet.

Sertifikasi elektronik biasanya digunakan untuk alasan keamanan. Hal ini menawarkan banyak keuntungan e-sertifikat, seperti meminimalisir pemalsuan, yang juga telah diimplementasikan dalam layanan penerbitan dan pengelolaan e-sertifikat. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pengertian sertifikasi elektronik adalah sertifikasi elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan tanda pengenal para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh pemasok dari sertifikasi elektronik.

## PERMASALAHAN

Penulis menarik kesimpulan terkait latar belakang di atas, yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah **Pertama**, Bagaimana Relevansi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) Yang Dilakukan Notaris? **Kedua**, Apa Konsep Yang Tepat Dalam Penerapan *Cyber Notary* Di Era Digital?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cyber notary, sedangkan pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menganalisis dan mempelajari konsep cyber notary secara komprehensif. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris untuk menerbitkan akta notaris secara cybernotary, antara lain: a) UUD 1945 b) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini adalah peraturan etik notaris, jurnal, dan artikel terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Relevansi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (Cyber Notary) Yang Dilakukan Notaris**

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk melaksanakan dan mencapai tujuan negara Indonesia yaitu melindungi warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dalam tatanan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Asshiddiqie, 2009)

Masyarakat tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang secara radikal telah mengubah cara berbisnis. Masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional tidak lagi menjadi masalah. Para pihak yang semula harus bertatap muka dalam urusan transaksional telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Konsep notaris cyber pertama kali didefinisikan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut "UUJN 2014"), yang mengatur tentang jabatan notaris publik. Pasal 15 UUJN 2014. UUJN 2014, Pasal 15 Ayat 3, salah satunya adalah "...kewenangan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan"

Dinyatakan tentang kewenangan notaris, memiliki Penjelasan bahwa penyebutan "Kewenangan lain" termuat dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 yang berbunyi antara lain sebagai berikut: Kewenangan untuk mengotorisasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cybernotary), menerbitkan obligasi wakaf dan hipotik pesawat.

Dilihat dari struktur organisasi linguistik, mungkin pengertian cybernotary dapat merujuk pada suatu akta (surat kuasa notaris) atau cara penggunaan kewenangan tersebut

(secara elektronik). Jika makna gramatikal yang dimaksud dengan cybernotary, yaitu. otorisasi untuk hal-hal yang dilakukan secara elektronik, maka jelas otorisasi

ini hanya mempengaruhi satu hal, yaitu sertifikasi transaksi elektronik.

Masalah terbesar yang muncul adalah perdebatan tentang keabsahan tindakan yang dilakukan dalam sistem cybernotary. Ada juga suara yang mengklaim bahwa notaris online melanggar prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya notaris harus bertindak dengan cara tradisional. Sebenarnya, cybernotary sudah ada sejak tahun 1995, namun aktivitasnya terhambat karena tidak adanya landasan hukum yang memadai. Cyber notary sendiri merupakan sebuah konsep yang menggunakan perkembangan teknologi untuk memungkinkan notaris melakukan akta otentik dan menjalankan tugasnya di dunia maya setiap hari. Sebagai contoh: menandatangani dokumen secara elektronik dan melakukan rapat umum melalui *teleconference*.

Notaris yang bekerja secara tradisional memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk menjaga keutuhan nilai pembuktian akta otentik, yang terkait dengan tiga nilai pembuktian formal, nilai pembuktian material dan nilai pembuktian keluar. (Iqbal, 2022). Selain itu, bukti kuat tersebut bersumber dari fakta bahwa notaris memiliki kewajiban formil di negara civil law, yang timbul dari penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang harus dihadiri, dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris dalam setiap akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris sendiri dan para penghadap yang bersangkutan secara langsung di tempat Notaris melihat akta tersebut. Tanda tangan harus merupakan tanda tangan asli notaris dan penghadap, bukan tanda tangan elektronik yang tertulis pada akta tersebut. (Ayu et al., 2022)

Prinsip tersebut menurut hemat penulis adalah bahwa seorang notaris/PPAT hanya dapat menjaga kebenaran formil dari suatu akta otentik yang dibuat olehnya saja, mengingat konsep cyber notary dan electronic document telah muncul sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang prinsip ini. Dalam praktek, tujuan notaris/PPAT adalah untuk mendukung terpeliharanya asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, Pada saat membuat akta otentik elektronik, harus ada kepastian hukum dalam penerapannya sesuai eksistensi daripada asas tersebut.

Pengertian sertifikasi sendiri adalah suatu prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilakukan menurut prosedur yang disepakati. (Putri & Budiono, 2019)

Alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi elektronik.

Fasilitas tersebut meliputi:

1. Sistem untuk mengelola data pendaftaran pemilik sertifikat elektronik;
2. Sistem pembuatan dan pengelolaan data pembuatan tanda tangan elektronik dan data verifikasi tanda tangan elektronik;
3. Sistem penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik yang diterbitkan kepada pemilik sertifikat elektronik;

4. Sistem untuk stempel waktu data elektronik (timestamping);
5. Sistem pengamanan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam pengelolaan sertifikat secara elektronik; dan
6. Sistem kontrol sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik (otoritas validasi), yaitu:
  - a) protokol sertifikat online (OCSP)); dan b) Daftar Pencabutan Sertifikat (CRL).

Sertifikat transaksi dengan bantuan cybernotary merupakan penjelasan dari pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dinilai kurang dapat dipahami, meskipun dimaknai sebagai pengesahan atas transaksi yang dilakukan dengan bantuan cybernotary dalam transaksi tersebut dianggap sebagai akta yang disahkan oleh notaris, dalam hal ini jelas bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jika ini bukan cara yang biasa untuk mengotentikasi akta notaris, yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa notaris wajib memverifikasi akta tersebut dihadapan notaris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Sementara posisi cybernotary tidak langsung di depan notaris, melainkan melalui sarana elektronik seperti teleconference atau video call.

Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik, hal ini diatur dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yaitu. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Dalam pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa “penyelenggara agen elektronik harus memiliki standar prosedur operasional yang sesuai dengan prinsip pengendalian keamanan data pengguna dan transaksi elektronik”. Pada ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengatur prinsip pemantauan keamanan data pengguna dan e-commerce yang diatur dalam ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, yang mengatur tentang kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, otorisasi. dan tak terbantahkan. Suatu akta dokumen elektronik dapat memiliki nilai pembuktian asli dan original apabila menggunakan sistem elektronik secara aman, handal dan bertanggung jawab. Namun, menurut hukum positif Indonesia tentang akta notaris dalam Cybernotary, hal itu tidak diakui sebagai bukti elektronik. (Makarim, 2013)

Prinsip operasi notaris cyber tidak jauh berbeda dengan prinsip operasi notaris biasa. Para pihak akan selalu bernegosiasi dengan notaris. Para pihak cukup membaca draft akta tersebut langsung di komputer masing-masing, setelah kesepakatan para pihak menandatangani akta tersebut secara elektronik di notaris. Akta tidak dibuat jarak jauh dengan webcam, melainkan para pihak bertatap muka di notaris. Pada saat yang sama, negara lain tidak menggunakan metode ini untuk menggunakan camera web juga. (Ayu et al., 2022)

UUJN saat ini perlu direvisi dan merupakan peluang yang baik untuk mengadaptasi konsep cybernotary, tentu dengan mempertimbangkan persyaratan dasar perubahan undang-undang yang efektif. Jika konsep cyber notary dimasukkan dalam revisi UJN, maka syarat undang-undang tersebut bersifat tetap tentunya terpenuhi, karena undang-undang bersifat tetap, mengubahnya memerlukan mekanisme khusus. Jika konsep cybernotary dimasukkan dalam proyek

revisi UUJN, tentu akan mengalami proses sosialisasi dan harmonisasi.

Perkembangan era digital saat ini menuntut Notaris/PPAT mengikuti era revolusi industri 4.0 dan kini juga telah memasuki era 5.0 yang mengakibatkan perubahan dari sistem manual menjadi sistem elektronik digital.

Berdasarkan Pasal 77 UUPT menyatakan bahwa RUPS harus dilaksanakan melalui media elektronik. Kegiatan yang menggunakan media internet dalam pelaksanaannya baik berupa transaksi maupun informasi mendapatkan perlindungan hukum dari UUTE. Sehubungan dengan pengenalan RUPS melalui media elektronik, kendala di lapangan adalah informasi yang dihasilkan juga dalam bentuk elektronik, maka dari itu harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta harus bertemu langsung
2. Peserta harus saling mendengar langsung dari pihak lain
3. Peserta harus hadir selama rapat berlangsung.

Apabila dalam praktek salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka dokumen elektronik yang dihasilkan tidak memenuhi syarat penyelenggaraan rapat umum. Notaris memiliki dua cara untuk mengubah risalah rapat menjadi akta notaris yaitu pertama dalam bentuk Berita Acara Rapat (BAR) dan kedua dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). (Satria Wibawa & Yogantara S., 2021)

Dalam pengalihan konsep cybernotary dalam UUJN berdasarkan persyaratan perubahan hukum saat ini harus mencakup nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pemenuhan ketiga unsur tersebut menjadikan peraturan tersebut berlaku efektif sebagaimana dirinci dalam Pasal 5 huruf d UU No. 10 Tahun 2004. Unsur filosofis dari konsep cybernotary dapat dilihat pada pasal 28 f UUD 1945 sudah dalam pasal 33 ayat (4) UUD yang mengatur tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menerima informasi serta prinsip efisiensi dan kemajuan ekonomi nasional. Unsur sosiologis dapat dilihat dalam kenyataan di masyarakat saat ini, dimana penggunaan perkembangan teknologi telah berkembang pesat. Selain itu, peningkatan arus perdagangan telah meningkatkan hubungan antar negara, termasuk kerja sama bersama dengan negara common law yang sebelumnya telah memasukkan cyber notary ke dalam peraturan perundang- undangannya. Unsur hukum dapat dilihat pada materi cybernotarial itu sendiri dan secara formal terkait dengan kekuatan hukum notaris. (Musdamayanti & Lestari, 2022)

Mengenai kewenangan notaris untuk mengesahkan sertifikasi akta elektronik, akta tersebut dibuat dengan cara elektronik/cybernotary dengan ketentuan yang sama dengan manual notaris hingga saat ini.

Menurut teori kepastian hukum, hakikat kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan teori kepastian hukum, yang berarti pemberian kuasa notaris kepada cybernotary, yang sebelumnya tidak diketahui apakah perbuatan tersebut dapat dilakukan atau tidak karena adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjadi jelas batasnya, yakni berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.



### **Konsep Yang Tepat Dalam Penerapan Cyber Notary Di Era Digital**

Pada Kenyataannya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada notaris untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya, misalnya UU No. 8/Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP) dan UU ITE. Namun, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit diterima dengan konsep notaris cyber, seperti hukum perdata. Dalam KUH Perdata, suatu akta otentik menjadi alat bukti yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan mempengaruhi kekuatan bukti. Ketidakabsahan suatu akta notaris tentunya bertentangan dengan asas-asas pengaturan UUJN, karena diinginkan agar notaris mempunyai kesempatan untuk menyusun suatu akta yang menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para pihak. (Nola, 2011) Keeratan hubungan antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undangan membuat perubahan undang-undang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam mereformasi UUJN.

Penggunaan komputer dalam penyiapan dokumen fisik dan proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menunjukkan bahwa

Indonesia sudah menggunakan istilah konsep cybernotary. SABH adalah sistem komputerisasi untuk pendirian badan hukum yang beroperasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

SABH memiliki kendala, namun sistem ini terbukti mampu merespon lebih cepat berbagai permasalahan pendaftaran badan hukum, serta mengurangi duplikasi data pendaftaran, menjadi lebih aman dan transparan. Kesuksesan SABH menginspirasi banyak pihak untuk menggunakan teknologi canggih dalam pekerjaan notaris.

Salah satu pendekatan penerapan cyber notary di Indonesia adalah dengan menggunakan pembatasan penggunaan teknologi untuk menjaga keabsahan suatu akta otentik agar tetap searah dengan arti notaris adalah pejabat umum. Cyber Notaris tidak dapat menghapus tugas notaris yang menjaga keutuhan produk yang dihasilkannya sebagai alat bukti yang lengkap. Akan tetapi, agar suatu dokumen elektronik otentik yang memuat tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan perdata, bukanlah merupakan alat bukti yang lengkap dan mempunyai nilai pembuktian, melainkan sama dengan akta dibawah tangan.

Efek perubahan teknologi lebih terwujud saat ini. Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan keahlian teknologi melalui proses dematerialisasi dan sulitnya menentukan lokasi seseorang (deteritorialisasi) karena teknologi telah menciptakan dunianya sendiri yaitu dunia maya. Masalah dematerialisasi dan deteritorialisasi tentunya sangat erat kaitannya dengan kewenangan notaris civil law untuk menyiapkan akta otentik. Jika persyaratan akta otentik terkait dengan dematerialisasi dan deteritorialisasi, kedua hal ini menantang penerapan Cyber Notary dalam rangka pembuatan akta otentik oleh notaris. Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan penghadap harus dihadirkan atau diserahkan kepada notaris, kewajiban notaris untuk menelaah

akta, keberadaan penghadap dan saksi serta yurisdiksi dari notaris.

Di Korea, notaris berwenang untuk mengesahkan dokumen elektronik melalui webcam atau video conference, dengan ketentuan notaris harus merekam seluruh proses. Selain itu, penempatan barcode pada suatu dokumen otentik dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan yaitu notaris, penghadap dan pihak ketiga yang secara khusus berkepentingan dengan dokumen tersebut. Informasi yang dimasukkan dalam sistem barcode merupakan informasi yang terbatas dan tidak berlaku untuk seluruh isi dokumen. Pengamanan juga ketat dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga terbatas. Tujuannya adalah untuk menempatkan barcode pada akta otentik untuk memastikan keaslian isi dan kepenulisan akta otentik. Informasi yang disimpan dalam basis data barcode tersebut adalah informasi yang sama di awal dokumen, dan informasi ini dapat dianggap rahasia berdasarkan konsep akta otentik berdasarkan Pasal 38 UUJN-P. (Ayu et al., 2022)

Ketentuan mengenai akta otentik yang diatur dalam UUJN, UUJNP dan UU ITE memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta otentik elektronik oleh notaris masih sulit untuk diimplementasikan, mengingat ketentuan akta otentik akta terus ada kendala proses pembuatan dokumen secara elektronik oleh notaris. (Hudaya, 2022)

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern saat ini, notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini, pemerintah harus lancar merevisi UUJN ke arah yang memungkinkan peran notaris semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, notaris harus mempersiapkan diri untuk masa depan dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang pengelolaan data elektronik yang andal, aman, dan nyaman, bahkan jika ahli TI secara teknis terampil dalam penggunaannya. Demikian pula, dewan notaris dan asosiasi notaris harus memiliki kemampuan kontrol dengan membangun sistem kontrol elektronik, di mana sistem manajemen informasi dan komunikasi yang baik diterapkan, yang memenuhi persyaratan undang-undang. Oleh karena itu, peningkatan SDM Notaris/Notaris masa depan menjadi sangat penting, khususnya dalam bidang keilmuan. Notaris juga perlu memperbarui pengetahuannya, misalnya kompleksitas teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi notaris dalam menyiapkan dokumen. Selain itu, notaris juga harus mengetahui peraturan terbaru, agar tidak terjadi kesalahan fatal saat membuat akta otentik. Kemudian pada saat pembuatan akta notaris lebih memperhatikan pasal 16 UUJN dan melaksanakannya. Tidak perlu mempercepat penyiapan dokumen dan tidak boleh terlalu mudah bagi pelaksana karena alasan pelayanan. Selalu berhati-hati dan teliti serta berhati-hati saat melakukan perbuatan. Ketentuan UUJN tentang alasan perubahan kekuatan pembuktian suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan harus diperhatikan dan harus dikonsultasikan dengan notaris. (Rifiana & Amir, 2022)

Oleh karena itu, penggunaan istilah e-notary dianggap lebih tepat di Indonesia sebagai negara dengan civil law. Hal ini sempat dibahas pada Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) Lokakarya hukum pada konferensi TEDIS yang diselenggarakan oleh Uni Eropa di Brussel pada tahun 1989. (Suwantara & Pratama Sukma, 2021)

## KESIMPULAN

**Pertama,** Masalah terbesar yang muncul adalah perdebatan tentang keabsahan akta yang dilakukan dalam sistem cybernotary. Ada juga yang menyatakan bahwa cyber notaris bertentangan dengan asas yang mengatur, atau *tablelionis officium fideliter exercebo*, yang artinya notaris harus bertindak secara tradisional. Sebenarnya, cyber-notaries sudah ada sejak tahun 1995, namun terhambat oleh tidak adanya landasan hukum yang memadai. Cyber notary sendiri merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memungkinkan notaris melakukan akta otentik dan menjalankan tugasnya di dunia maya setiap hari. Misalnya: menandatangani dokumen secara elektronik dan Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference.

**Kedua,** Salah satu pendekatan penerapan cyber notary di Indonesia adalah dengan menggunakan pembatasan penggunaan teknologi untuk menjaga keabsahan suatu akta otentik agar tetap searah dengan arti notaris adalah pejabat umum. Cyber Notaris tidak dapat menghapus tugas notaris yang menjaga keutuhan produk yang dihasilkannya sebagai alat bukti yang lengkap. Akan tetapi, agar suatu dokumen elektronik otentik yang memuat tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan perdata, bukanlah merupakan alat bukti yang lengkap dan mempunyai nilai pembuktian, melainkan sama dengan akta dibawah tangan.

## SARAN

Dalam mempercepat adanya wacana dalam penerapan cybernotary agar berjalan sesuai dengan wacana tersebut diperlukannya tiga teori adalah Teori perlindungan hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori progresif, dalam hal ini penulis menyarankan adanya peraturan yang menjadi pedoman teknis sebagai payung hukum bagi notaris ketika membuat akta melalui media elektronik. Tujuan Cybernotary adalah untuk mempermudah kinerja notaris yang pada awalnya dilakukan secara konvensional dalam membuat akta. Ketika notaris dihadapkan dengan adanya kepastian hukum dalam penerapan cybernotary ini merupakan tanggung jawab notaris, para pihak, pemerintah untuk mencari solusi agar penerapan ini cepat terealisasi sehingga para pihak tidak perlu memakan biaya dan waktu untuk berhadapan secara konvensional dengan notaris. Menariknya, Penelitian ini harus terus menerus untuk dikaji agar dapat mengetahui fakta mengapa penerapan cybernotari sulit diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anand, G. (2018). *KARAKTERISTIK JABATAN NOTARIS DI INDONESIA*. Surabaya: PRENADAMEDIA GROUP.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular.
- Hs, S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris* (Tarmizi (Ed.)). Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2013). *Notaris Dan Transaksi Elektronik;Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

**Jurnal:**

- Abdul, A., & Zein, A. (2022). PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK MENURUT UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS. 1(1), 1–14.
- Ayu, V., Tolinggar, S., Latumeten, P., Covid-, P., Ayu, V., Tolinggar, S., & Latumeten, P. (2022). Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Remote notary salah satu solusi mengatasi keadaan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 . Namun , Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan. 5(2), 663–677.
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Indonesian Notary, 3(2), 249. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>
- Friko Rumadanu, Masri, E., & Oti Handayani. (2022). Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Krtha Bhayangkara, 16(1), 89–100.
- Hudaya, S. G. (2022). Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 19(3), 566–578. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
- Iqbal, M. (2022). Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), 87. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729>
- Musdamayanti, M., & Lestari, A. Y. (2022). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary. Media of Law and Sharia, 3(1), 75–86. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13229>
- Nola, L. F. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Negara Hukum, 2, 75–102.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). KONSEPTUALISASI DAN PELUANG CYBER NOTARY DALAM HUKUM. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 29–36.
- Rifiana, A., & Amir, D. (2022). Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi. Wajah Hukum, 6(2), 193–200.
- Satria Wibawa, P. G., & Yogantara S., P. (2021). Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary. Acta Comitatus, 6(03), 641. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p13>
- Suwantara, I. P., & Pratama Sukma, P. A. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik. Acta Comitatus, 6(01), 173.
- Yuliantini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1), 469–480.